

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Seorang anak memiliki hak yang wajib dilindungi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 1 ayat (2). Dalam konteks perkembangan, masa kanak-kanak terbagi ke dalam tiga tahapan, yaitu masa bayi sejak lahir hingga menjelang usia 2 (dua) tahun, masa kanak-kanak awal pada rentang usia 2 (dua) sampai 5 (lima) tahun, serta masa kanak-kanak akhir antara usia 5 (lima) hingga 12 (dua belas) tahun. Pada fase bayi, kondisi fisik anak masih sangat rentan sehingga kehidupannya sepenuhnya bergantung pada pemeliharaan orang tua, khususnya peran seorang ibu dalam memberikan perhatian, kasih sayang, serta pemenuhan kebutuhan dasar bagi tumbuh kembangnya.¹

Anak merupakan bagian dari generasi muda sekaligus sumber daya manusia yang memiliki potensi strategis serta berperan sebagai penerus cita-cita bangsa. Mengingat karakteristik dan sifat khas yang dimiliki, anak membutuhkan pembinaan dan perlindungan yang memadai agar pertumbuhan serta perkembangan fisik, mental, dan sosialnya dapat berlangsung secara utuh, seimbang, dan selaras.² Saat ini, kekerasan seksual telah menjadi persoalan sosial yang serius dan mengkhawatirkan, dengan korban tidak hanya berasal dari kalangan dewasa, tetapi juga banyak melibatkan anak-anak. Kondisi ini menjadi perhatian hukum yang penting untuk dikaji, karena dampaknya dapat menimbulkan trauma yang signifikan pada korban, baik dari aspek psikologis maupun fisik.

Kekerasan seksual terhadap anak memberikan dampak yang sangat besar, termasuk menimbulkan trauma psikologis yang mendalam serta gangguan pada perkembangan sosial dan emosional mereka. Komnas Perempuan menyatakan bahwa korban kekerasan seksual sering mengalami kebingungan terkait identitas

¹ Gatot Supramono, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia, Teori, Praktik dan permasalahannya*, cetakan ke 2, Djambatan, Jakarta, hlm. 1.

² Mohammad Taufik Makarao, 2014, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1.

diri, rasa malu, dan perasaan ketidakberdayaan. Secara umum, anak yang menjadi korban kekerasan seksual dapat menghadapi tekanan psikologis berupa ketakutan, rasa malu, stres, bahkan muncul keinginan untuk bunuh diri akibat ketidakmampuan bangkit dari depresi yang dialami. Penyembuhan trauma pada anak sangat sulit, terutama jika kondisi korban semakin memburuk, mengalami ketakutan yang berlarut, dan kemungkinan pada masa dewasa dapat melampiaskan dendam dari pengalaman kekerasan yang pernah dialami. Hal ini diperparah oleh ketidakberdayaan fisik dan psikis mereka saat menghadapi tindakan kekerasan dari orang dewasa.³

Kekerasan seksual menurut peraturan perundang-undangan berasal dari dua istilah, yakni “kekerasan” dan “seksual”. Dalam bahasa Inggris, istilah ini diterjemahkan sebagai *sexual hardness*, di mana kata *hardness* memiliki makna kekerasan, ketidaknyamanan, dan ketidakbebasan. Dengan demikian, kekerasan seksual dapat dipahami sebagai tindakan yang bersifat merugikan atau tidak menyenangkan terhadap aspek seksual seseorang. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengenai tindak pidana kekerasan seksual, kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut, termasuk tindakan kekerasan seksual lainnya sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur menunjukkan bahwa masalah ini bukan sekadar persoalan biasa, melainkan isu serius yang memerlukan penanganan dan perhatian penuh dari pemerintah.⁴

Berdasarkan catatan tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, yang merekam kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, pada tahun 2020 hingga bulan Maret tercatat 2.341 kasus kekerasan terhadap anak perempuan, meningkat dari 1.417 kasus pada tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan sebesar 65 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Data tersebut

³ Hadi Supeno, 2008, *Sekolah Bukan Tempat Aman bagi Anak*, Kompas, Jakarta, hlm. 7.

⁴ John M. Echols dan Hassan Shadily, 1997, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 517.

menegaskan bahwa kekerasan seksual terhadap anak memerlukan penanganan yang lebih serius dan terfokus.

Perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai wakil negara, tetapi juga wajib dilakukan oleh orang tua, keluarga, dan masyarakat untuk menjamin hak-hak asasi anak. Dalam konteks ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumba Timur memiliki kewajiban menyediakan fasilitas serta akses yang memadai bagi anak, khususnya untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan mereka secara optimal. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara menjamin setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁵

□ **Tabel Data Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di Sumba Timur**

Tahun / Periode	Jumlah Kasus	Keterangan	Sumber dan Halaman
Tahun 2023	36 kasus	Kasus persetubuhan dan pencabulan anak di Sumba Timur	sumba.inews.id (2023, tidak ada nomor halaman)
Tahun 2022	128 kasus	Total kasus kekerasan terhadap anak (fisik, seksual, KDRT, penelantaran)	timesindonesia.co.id (2023, tidak ada nomor halaman)
Januari–April 2025	99 kasus	Kasus kekerasan seksual anak, lonjakan signifikan dan status “darurat”	maxfmwaingapu.com (2025, tidak ada nomor halaman)
2017–2024 (Total)	±380 kasus	Kekerasan terhadap anak secara umum. Sebanyak 73%	waingapu.com (2024, tidak ada nomor halaman)

⁵ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, 2015, *Peradilan Pidana Anak*, Media Pressindo, Yogyakarta, hlm. 5.

Tahun / Periode	Jumlah Kasus	Keterangan	Sumber dan Halaman
--------------------	-----------------	------------	--------------------

adalah kekerasan seksual
(~280 kasus)

Dampak kekerasan seksual terhadap anak sangat serius karena dapat memengaruhi aspek psikologis, fisik, dan sosial mereka. Secara fisik, anak dapat mengalami luka pada alat kelamin, pendarahan, memar, cedera permanen, penurunan nafsu makan, sulit tidur, serta ketidaknyamanan pada area genital, bahkan berisiko tertular penyakit menular seksual. Dampak psikologisnya dapat berupa kehilangan semangat, enggan bersekolah, sering murung, menarik diri dari lingkungan sosial, ketakutan terhadap orang baru, serta trauma yang berkaitan dengan benda atau lokasi yang terkait dengan kejadian kekerasan seksual tersebut.⁶

Mengingat tingginya kasus kekerasan seksual terhadap anak, diperlukan upaya penanganan yang komprehensif bagi korban, mencakup langkah-langkah pencegahan, pemberian perlindungan hukum, serta penuntutan terhadap pelaku kekerasan. Hal ini penting untuk menilai sejauh mana efektivitas perangkat hukum, prosedur yuridis, dan pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia dalam menangani kasus kekerasan seksual yang menimpa anak.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dituangkan dalam judul **“Kekerasan Seksual Terhadap Anak Kandung Di Kabupaten Sumba Timur (Studi Kasus Putusan: Nomor.79/Pid.Sus/2023/PN Wgp)”** didasarkan pada beberapa alasan diatas untuk dilakukan penelitian selanjutnya.

B. Rumusan Masalah

⁶ Toga, Amos C., Radisman Saragih, dan Lonna Y. Lengkong, 2022, *Penerapan Pidana terhadap Pelaku dan Restitusi terhadap Anak Selaku Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Jurnal Hukum to-Ra, Vol. 8, No. 2, hlm 29–44, terdapat dalam: <https://ejournal.fhuki.id/index.php/tora/article/view/493>, diakses pada tanggal 02 juli 2025.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dibahas pada penulisan ini adalah:

1. Apa yang dimaksud dengan perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan seksual apabila merujuk pada ketentuan Pasal 59 Ayat (2) huruf B, F, I, J dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014?
2. Bagaimana penerapan ketentuan Pasal 59 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 huruf B, F, I, J dalam memberikan perlindungan khusus bagi korban di perkara Nomor. 79/Pid.Sus/2023/PN WGP tanggal 23 Agustus 2023?

C. Ruang Lingkup

1. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan seksual apabila merujuk pada ketentuan Pasal 59 Ayat (2) huruf B, F, I, J dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014.
2. Untuk mengetahui posisi korban yang memerlukan perlindungan khusus dalam perkara Nomor. 79/Pid.Sus/2023/PN WGP apabila merujuk pada ketentuan Pasal 59 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 huruf B, F, I, J.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian dengan judul “Kekerasan Seksual Terhadap Anak Kandung Di Kabupaten Sumba Timur (Studi Kasus Putusan: Nomor.79/Pid.Sus/2023/PN Wgp)” adalah untuk mengetahui:

a. Tujuan Umum

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum yang sudah ada agar dapat diterapkan sebagaimana mestinya terkait judul Kekerasan Seksual Terhadap Anak Kandung di Kabupaten Sumba Timur (Studi Kasus Putusan: Nomor.79/Pid.Sus/2023/PN Wgp) dan permasalahan hukum yang diteliti, sehingga penelitian ini diharapkan untuk:

- 1) Mengetahui dan menjelaskan tentang perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan seksual apabila merujuk pada pasal 59 Ayat (2) huruf B, F, I, J dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014.

- 2) Memberikan penjelasan dan pemahaman terkait posisi korban yang memerlukan perlindungan khusus dalam perkara Nomor. 79/Pid.Sus/2023/PN WGP apabila merujuk pada pasal 59 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 huruf B, F, I, J.

b. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk memenuhi tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar derajat strata Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat sebagai kajian bagi kalangan hukum terkhususnya dalam hukum pidana dan juga untuk memberikan pengetahuan bagi penulis, pembaca dan kalangan akademis untuk penelitian lebih mendalam mengenai tindak pidana pembunuhan.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini dilakukan supaya mengetahui apakah penjatuan pidana terhadap terdakwa sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di KUHP dan dapat menganalisa studi kasus yang telah diputuskan oleh hakim.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Teori Konsep

1. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini akan menggunakan teori hukum sebagai berikut:

a. Teori Perlindungan Hukum

Dalam penerapan hukum, diperlukan adanya perlindungan hukum bagi setiap individu yang memiliki kepentingan hukum. Setiono menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu bentuk tindakan atau upaya yang ditujukan untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang penguasa yang bertentangan dengan ketentuan hukum, sehingga

tercipta kondisi tertib dan tenteram yang memungkinkan setiap manusia dapat menikmati harkat serta martabatnya sebagai manusia.⁷

b. Teori Keadilan

Dalam pelaksanaan hukum dibutuhkan keadilan untuk semua pihak yang memiliki kepentingan hukum, Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhnya putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.⁸

2. Kerangka Konsep

a. Menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual:

“Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini”.

b. Kekerasan Seksual adalah segala bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap tubuh atau psikis seseorang untuk tujuan seksual yang melanggar hak asasi dan integritas tubuh korban.⁹

c. Kekerasan terhadap Anak adalah bentuk perlakuan yang merugikan anak, baik itu berupa kekerasan fisik, emosional, seksual, maupun pengabaian, yang dilakukan oleh orang tua, pengasuh, atau individu lain yang seharusnya bertanggung jawab atas kesejahteraan dan perlindungan anak.¹⁰

⁷ *Op. Cit*, Setiono, hlm. 3.

⁸ Muhammad Syukri Albani Nasution, 2017, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Cetakan ke 2 Kencana, Jakarta, hlm. 217-218.

⁹ Komnas Perempuan, 2016, *Laporan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia*, Komnas Perempuan, Jakarta, hlm. 72.

¹⁰ Lembaga Perlindungan anak (LPA), 2016, *Laporan Tahunan Kekerasan terhadap Anak di*

- d. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- e. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Anak Kandung adalah anak yang dilahirkan oleh ibu dan ayah yang sah sebagai orang tua, yang memiliki hubungan darah langsung.¹¹

F. Metode Penelitian

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penelitian hukum merupakan suatu aktivitas ilmiah yang berlandaskan pada metode, sistematika, serta kerangka pemikiran tertentu dengan tujuan untuk mengkaji suatu atau beberapa gejala hukum melalui proses analisis. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif, yakni metode yang bertujuan menelaah serta memahami hukum berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah tersedia.

1. Jenis Data dan Bahan Hukum

Menurut pendapat KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) menjelaskan bahwa data adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian untuk membuat analisis dan kesimpulan. Dan data terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal langsung dari sumber hukum pertama atau otoritatif yang dapat dijadikan sebagai acuan utama dalam penelitian hukum. Data primer mencakup norma atau peraturan yang mengikat, seperti perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan dokumen hukum lainnya yang dianggap sah dan berlaku di masyarakat.¹²

b. Data Sekunder

Indonesia, LPA, Jakarta, hlm. 25.

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2016, *Anak kandung (edisi ke-5)*, Balai Pustaka, Jakarta.

¹² Marzuki P. M, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 106.

Data sekunder adalah data yang memberikan informasi tambahan untuk memperdalam pemahaman terhadap norma atau peraturan hukum yang sedang dianalisis. Data sekunder mencakup bahan yang tidak langsung berasal dari sumber hukum pertama, tetapi tetap relevan dalam memberikan wawasan atau pengetahuan terkait masalah hukum.¹³ Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri atas:

1) Bahan Hukum Primer

Penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan yaitu berkaitan dengan hukum dan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Yurisprudensi dan peraturan perundang-undangan lainnya.

2) Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan atau diambil dari buku-buku, jurnal, pendapat para ahli dan berita dari internet.

3) Bahan Hukum Tersier

Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yaitu KBBI dan Ensiklopedia Hukum.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Penelitian normatif dibatasi pada pemanfaatan studi dokumen atau bahan pustaka, khususnya yang bersumber dari data hukum sekunder. Proses pengumpulan data tersebut dilaksanakan dengan menelaah berbagai catatan, transkrip, serta pandangan yang relevan dengan permasalahan, baik yang berasal dari sumber referensi umum berupa literatur maupun sumber referensi khusus berupa dokumen yang secara langsung berkaitan dengan topik yang diteliti.

3. Teknik Pengelolaan Data

Setelah mengumpulkan bahan – bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier kemudian melakukan seleksi bahan hukum primer, bahan hukum

¹³ Sudikno Mertokusumo, 2015, *Penelitian Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 57.

sekunder dan bahan hukum tersier serta melakukan penggolongan bahan hukum dan menyusunnya secara sistematis dengan melihat adanya keterkaitan atau hubungan antar bahan hukum satu dan lainnya dengan masalah yang dibahas sehingga memperoleh gambaran awal penelitian yang berguna dalam membahas dan menganalisis permasalahan.

4. Analisis Data

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menemukan norma hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin hukum yang dapat dijadikan acuan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi. Analisis data dalam penelitian hukum bersifat deskriptif, yaitu dengan memberikan pemaparan atau gambaran menyeluruh mengenai subjek dan objek yang menjadi fokus penelitian. Dalam melakukan analisis, peneliti menggunakan pendekatan berupa:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan metode yang dipergunakan untuk menelaah permasalahan hukum dengan menitikberatkan pada norma-norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Melalui pendekatan ini, peneliti melakukan identifikasi, analisis, serta penafsiran terhadap ketentuan hukum yang relevan dengan objek penelitian. Pendekatan perundang-undangan memiliki peranan penting dalam penelitian hukum normatif, mengingat sistem hukum di Indonesia bersandar pada hukum tertulis. Selain itu, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menilai kesesuaian atau potensi pertentangan antar norma, serta memahami hierarki peraturan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam konteks penyusunan skripsi, pendekatan ini digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian terkait legalitas, keabsahan norma, atau interpretasi hukum.

b. Pendekatan Kasus (*Case approach*)

Pendekatan kasus merupakan metode yang dilakukan dengan menelaah putusan-putusan pengadilan yang relevan dengan isu hukum yang sedang

diteliti. Dalam pendekatan ini, peneliti menganalisis bagaimana hakim menerapkan hukum, menyusun argumentasi, dan memberikan pertimbangan hukum dalam memutus perkara tertentu. Pendekatan ini sangat berguna ketika peraturan perundang-undangan bersifat umum atau multitafsir, sehingga diperlukan studi atas praktik yudisial sebagai bentuk konkret dari penerapan hukum.

G. Sistematika Penulisan

Dalam Penulisan ini guna memudahkan penulisan dan pembahasan hasil penelitian, maka dibuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab I, diuraikan mengenai bagian latar belakang permasalahan, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan kerangka konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab II, memuat penjelasan dari kerangka teori dan kerangka konsep, definisi kekerasan seksual, prevalensi dan dampak kekerasan seksual terhadap anak kandung, faktor-faktor penyebab kekerasan seksual terhadap anak, perlindungan hukum dan kebijakan, pencegahan dan dukungan untuk korban.

BAB III

PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL APABILA MERUJUK PADA PASAL 59 AYAT (2) HURUF B, F, I, J DALAM UNDANG-UNDANG No. 35 TAHUN 2014

Pada bab III, penulis akan menguraikan hasil penelitian terikait perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan seksual apabila merujuk pada ketentuan Pasal 59 Ayat (2) huruf B, F, I, J dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014.

BAB IV

PENERAPAN KETENTUAN PASAL 59 AYAT (2) UU NO. 35 TAHUN 2014 HURUF B, F, I, J DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI KORBAN DI PERKARA NOMOR. 79/Pid.Sus/2023/PN Wgp TANGGAL 23 AGUSTUS 2023

Pada Bab IV, penulis akan membahas hasil penilitian terhadap apa yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, yang berkaitan dengan posisi korban yang memerlukan perlindungan khusus dalam perkara Nomor. 79/Pid.Sus/2023/PN WGP apabila merujuk pada ketentuan Pasal 59 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 huruf B, F, I, J.

BAB V

PENUTUP

Pada bab V, ini merupakan bagian akhir dari seluruh kegiatan penulisan, yang berisikan kesimpulan dan saran.